

Sifat Melawan Hukum Oleh Aplikasi *Loklok* Terhadap Karya Sinematografi

Muhammad Tahrizi Aria Jiwa

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: tahriziaria@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sifat melawan hukum aplikasi *Loklok* sebagai aplikasi *streaming* film yang menyebarkan dan menayangkan karya sinematografi di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aplikasi *Loklok* tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika serta tidak memiliki lisensi atas hak cipta untuk mendistribusikan, menggandakan dan menyewakan karya sinematografi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa aplikasi *Loklok* telah melanggar Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pembajakan karya cipta karya seni sinematografi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menindak kasus pembajakan yang marak terjadi. Hal tersebut bertujuan guna melindungi hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas karyanya.

Kata Kunci: Hak Cipta; Karya Sinematografi; Pembajakan.

Abstract: This research aims to explain the unlawful acts of the Loklok application as a film streaming application that distributes and broadcasts cinematographic works in Indonesia. This research found that the Loklok application does not have official permission from the government under the Ministry of Communication and Informatics, and it does not have a copyright license to distribute, duplicate, and rent out cinematographic works. This research is normative juridical research, which is an approach in legal science that aims to examine and analyze written legal norms. The approaches used in this research are literature and statutory approaches. This research notes that the Loklok application has violated Article 113 paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to the piracy of copyrighted cinematographic works. Therefore, it is important for the government to take firm steps in addressing rampant cases of piracy. This aims to protect the economic rights, moral rights, and related rights of creators and copyright holders of their works.

Keywords: Copyright; Cinematographic Works; Piracy.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mempengaruhi proses komunikasi dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Teknologi kini tidak hanya menyediakan layanan telepon atau SMS melainkan beralih ke layanan internet dan multimedia yang menghadirkan media sosial. Keberadaan media sosial menyediakan

berbagai platform untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menghubungkan dengan orang lain. Media sosial digunakan oleh tiap orang untuk keperluan bisnis, pendidikan, hiburan berupa menonton video atau bermain *game*, dan berjualan secara *online* (Saprida & Nasution, 2024: 1). Penggunaan internet selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet sebanyak 221 juta pengguna (APJII, 2024: 1).

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi internet telah mengubah pola perilaku masyarakat. Di era digital saat ini, salah satu contoh nyata adalah kemampuan untuk menikmati karya seni sinematografi tanpa harus pergi ke bioskop. Kini, film dapat diakses melalui berbagai aplikasi *streaming* yang tersedia di perangkat mobile seperti ponsel, laptop, atau komputer. Perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan perangkat mobile dan layanan berbasis internet, termasuk yang ditawarkan oleh penyedia Layanan *Over The Top* atau selanjutnya disebut disingkat sebagai OTT. Layanan OTT memungkinkan pengguna untuk mengakses konten tanpa perlu terikat pada operator jaringan tertentu, memanfaatkan infrastruktur internet yang tersedia untuk publik.

Beberapa contoh layanan *Over The Top* yang terkenal dan banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia meliputi (Anshari, 2023: 1051):

1. Aplikasi Pesan (*Messaging*)
Aplikasi seperti *WhatsApp*, *Line*, dan *Telegram* memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara instan melalui pesan teks, suara, dan gambar;
2. Media Sosial
Platform media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook* juga termasuk dalam kategori *Over The Top*, di mana pengguna dapat berbagi foto, video, serta berinteraksi dengan orang lain;
3. *Streaming* Audio dan Video
Layanan seperti *Netflix*, *Disney+*, *Hotstar*, *HBO Max*, *Vidio*, *Spotify*, dan *YouTube* memungkinkan pengguna untuk menonton film, acara TV, musik, dan konten video lainnya secara online;
4. Video *Call* dan Video *Chat*
Aplikasi seperti *Skype*, *Google Hangout*, dan *Zoom* memfasilitasi panggilan video serta komunikasi langsung dengan orang lain melalui internet.

Teknologi media sosial dan internet dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, karena dampaknya tidak hanya positif tetapi juga negatif. Di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat risiko yang muncul. Kemudahan akses ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menyebarkan atau mendistribusikan karya secara ilegal, serta mengubah dan memodifikasi karya tanpa izin dari penciptanya. Penyebaran internet yang semakin luas dalam kehidupan masyarakat telah meningkatkan jumlah pelanggaran hak cipta, membuat sulitnya identifikasi pelanggar, dan memperumit perlindungan karya dalam format digital. Jika pelanggaran ini tidak ditangani dengan baik, dampak negatifnya akan dirasakan oleh industri dan para pencipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta film memiliki hak ekonomi atas penggunaan film yang mereka buat untuk menayangkan karyanya. Hak ini diatur dalam hukum Hak Cipta. Menonton film yang ditayangkan oleh sebuah platform tanpa lisensi merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, risiko utama dari penggunaan aplikasi tanpa izin adalah melanggar hak cipta orang lain. Penggunaan aplikasi ilegal juga dapat berpotensi menyebabkan masalah seperti pencurian data pribadi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di Indonesia, menjamin hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak-hak ini memberikan pencipta kontrol atas karya mereka dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari hasil karya mereka.

Secara hukum, istilah kekayaan umumnya merujuk pada kepemilikan hak atas benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda berwujud. Dalam konteks hukum kekayaan, kekayaan intelektual dianggap sebagai hak milik pribadi yang berasal dari hak-hak alamiah manusia. Oleh karena itu, kekayaan intelektual, seperti halnya hak kebendaan lainnya, dapat dilindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020: 5). Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta bertujuan untuk mendorong para pencipta agar terus berkarya dan berinovasi. Ciptaan baru maupun yang sudah ada sebelumnya perlu didukung dan dilindungi oleh hukum. Bentuk perlindungan ini ditegaskan dalam undang-undang dengan penerapan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hak cipta secara ilegal (Saidin, 2015: 300).

Fakta empiris menunjukkan bahwa aplikasi streaming film ilegal telah mengabaikan hak cipta dan melanggar undang-undang yang mengatur distribusi film. Mereka memanfaatkan celah hukum dan kemajuan teknologi untuk menyebarkan film secara luas. Selain itu, aplikasi-aplikasi ini sering menghasilkan pendapatan melalui fitur berlangganan dan iklan yang ditampilkan, yang merupakan praktik ilegal dan tidak etis. Salah satu contoh adalah aplikasi streaming ilegal bernama *Loklok*, yang mengunggah film yang seharusnya hanya tersedia di layanan streaming legal. *Loklok* menawarkan layanan streaming film digital secara gratis, namun tidak memiliki izin resmi, yang dapat dilihat dari ketidakdaftaran mereka dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Akibatnya, *Loklok* tidak memiliki legalitas yang jelas untuk menayangkan film di Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta? Dan, Bagaimana bentuk sifat melawan hukum aplikasi *Loklok* dalam penyebaran karya sinematografi?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kepustakaan melibatkan penelusuran dan

pengkajian terhadap literatur-literatur hukum yang relevan, termasuk buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana peneliti akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian untuk memahami bagaimana hukum positif yang berlaku mengatur isu yang sedang diteliti dan bagaimana penerapannya dalam praktik (Marzuki, 2014: 133).

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi.

Secara hukum, istilah kekayaan umumnya terkait dengan kepemilikan hak atas benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda berwujud. Namun, dalam perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai hak milik pribadi yang muncul dari hak-hak alamiah manusia. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual, seperti hak-hak kebendaan lainnya, dapat dilindungi dari pihak yang tidak berwenang. Hak kekayaan intelektual ini berasal dari hasil karya kreatif yang merupakan ekspresi kemampuan berpikir manusia, yang kemudian diedit dan disebarluaskan kepada publik dalam berbagai bentuk, serta memiliki manfaat yang berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, kepemilikan atas kekayaan intelektual dianggap wajar, mengingat sifat ekonomis manusia yang membutuhkan hal tersebut untuk mendukung hidupnya dalam masyarakat (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020: 5).

Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dianggap sebagai harta kekayaan. Apabila harta kekayaan tersebut "diganggu," maka pelaku yang mengganggu dianggap sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran terhadap harta kekayaan, yang berbeda dari kejahatan terhadap kesusilaan, kehormatan, atau jiwa seseorang. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengkategorikan pelanggaran hak cipta sebagai kejahatan terhadap harta benda atau harta kekayaan. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta bertujuan untuk mendorong dan merangsang para pencipta agar terus berkarya dan menjadi lebih kreatif. Ciptaan baru maupun yang sudah ada sebelumnya perlu didukung dan dijaga oleh hukum. Bentuk perlindungan ini ditegaskan dalam undang-undang melalui penerapan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hak cipta secara melawan hukum (Saidin, 2015: 300).

John Locke dalam pandangan tentang hak materiil berbicara mengenai kepemilikan benda dan kekayaan intelektual. Menurutnya, hak cipta adalah hak yang melekat pada pencipta untuk menikmati hasil karyanya dan melindungi keuntungan yang dihasilkan dari karya intelektual tersebut (Harwanto, 2021: 161). Dengan kata lain, hak cipta memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol atas karyanya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain. Jadi, inti dari teori hukum alam terkait dengan hak cipta adalah perlindungan hak-hak pencipta terhadap hasil kerja mereka (Harwanto, 2021: 162).

Film dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri perfilman. Negara memiliki tanggung jawab untuk

mengakui, melindungi, dan melestarikan film sebagai objek hukum yang jelas. Film merupakan bagian dari sinematografi, yang diakui sebagai karya cipta di Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) (Fauzan & Ayu, 2019: 61). Dalam sinematografi, terdapat tiga pihak yang terlibat:

1. Pencipta
Individu atau kelompok yang secara individu atau kolektif menciptakan suatu karya.
2. Pemegang Hak Cipta
Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak yang memperoleh hak tersebut dari penerima awal.
3. Pemilik Hak Terkait
Pasal 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pemilik hak terkait memiliki hak eksklusif yang mencakup:
 - a. Hak Moral Pelaku Pertunjukan: Hak yang melekat pada pelaku pertunjukan dan tidak dapat dihilangkan meskipun hak ekonominya telah dialihkan;
 - b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan: Pelaku pertunjukan memiliki hak untuk melaksanakan, memberikan izin, dan melarang pihak lain dalam hal penyiaran atau komunikasi pertunjukan, penggandaan, dan distribusi atas fiksasi pertunjukan;
 - c. Hak Ekonomi Produser Fonogram: Produser fonogram berhak untuk mengelola, memberikan izin, atau melarang penggandaan dan distribusi fonogram asli atau salinannya;
 - d. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran: Lembaga penyiaran memiliki hak untuk melaksanakan, memberikan izin, atau melarang penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran.

Berdasarkan Pasal 5 UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi (*economic rights*) guna mendapatkan keuntungan secara materiil terhadap penciptaan dan produk hak terkait (Anshari, 2023: 1048). Hak ekonomi dalam Pasal 9 UUHC terdiri atas:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk melindungi berbagai aspek seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sistem perlindungan dalam HKI didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
Pemegang hak atau pencipta berhak mendapatkan perlindungan atas karya mereka untuk memperoleh imbalan, baik berupa materi (seperti royalti) maupun non-materi, seperti jaminan perlindungan hukum. Dengan demikian, pemegang hak atau pencipta memiliki hak untuk memberikan atau menolak izin penggunaan karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*the principle of economic*)
HKI memastikan bahwa pemegang hak atau pencipta diakui atas karyanya sebagai bentuk kekayaan. Karya intelektual yang bermanfaat dan mendukung kehidupan masyarakat berhak mendapatkan keuntungan, seperti biaya teknis atau royalti.
3. Prinsip Kebudayaan (*the principle of cultural*)
Prinsip ini menekankan bahwa karya manusia bertujuan untuk mendukung kehidupan dan mendorong kreativitas. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia, pengakuan terhadap kreasi dan ciptaan manusia dalam sistem HKI menjadi penting untuk membangkitkan semangat berkarya dan menciptakan inovasi baru.
4. Prinsip Sosial (*the principle of social*)
Prinsip ini menjamin bahwa perlindungan hukum diberikan kepada individu maupun kelompok dengan harapan dapat memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

4. Sifat Melawan Hukum Aplikasi Loklok dalam Penyebaran Karya Sinematografi.

Semakin mudahnya akses internet telah memungkinkan masyarakat untuk terhubung secara global. Saat ini, istilah platform digital muncul sebagai wadah yang memfasilitasi interaksi antara berbagai pihak untuk berkomunikasi. Komunikasi ini dapat berupa pertukaran informasi, perdagangan, atau penawaran jasa dan layanan. Platform digital menghubungkan langsung pembeli dengan penjual, penyedia informasi dengan penerima, serta penyedia jasa dengan pengguna. Ini merupakan salah satu

bentuk aplikasi digital yang memiliki dua sisi: sebagai sarana penyebaran dan komersialisasi konten hak cipta, serta sebagai alat yang memungkinkan pelanggaran hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.

Platform streaming digital mengharuskan penggunaannya untuk membayar biaya langganan. Ketentuan ini berfungsi sebagai perlindungan hak cipta, mendukung industri kreatif, serta memberikan pengembangan dan fasilitas bagi platform itu sendiri. Untuk menayangkan konten seperti film dan serial, layanan streaming berbayar harus memiliki lisensi resmi yang dibayar kepada pemegang hak cipta, seperti studio atau produser film.

Karya yang dihasilkan melalui teknologi dan digitalisasi memungkinkan distribusi melalui internet, sehingga dapat menjangkau audiens global jika setiap orang memiliki akses internet. Platform digital merupakan salah satu bentuk aplikasi digital yang berfungsi sebagai sarana penyebaran dan komersialisasi konten hak cipta, tetapi juga memudahkan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya platform digital, orang dapat dengan mudah mengubah, memodifikasi, mendistribusikan tanpa izin, dan menggandakan karya tanpa perjanjian, yang berujung pada pembajakan.

Saat ini, pembajakan film menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi di era modern. Praktik ini sering dimanfaatkan secara ilegal oleh individu yang mencari keuntungan cepat tanpa menghargai hak-hak para pekerja di industri film. Pembajakan atau penyiaran ulang film dapat terjadi melalui berbagai situs online dan aplikasi seperti *Indo XXI*, *LK21*, *Duniafilm21*, *Ganool*, *Drakor ID*, *Loklok*, *Telegram*, dan lainnya (Imanda, 2024: 20).

Aplikasi *Loklok* adalah platform streaming film digital yang menyediakan berbagai konten seperti film, serial, drama, musik, radio, dan game, serta memungkinkan interaksi langsung antar pengguna melalui fitur live streaming. *Loklok* menjadi alternatif menarik bagi penikmat film karena kontennya dapat diakses secara gratis. Beberapa fitur unggulan dari aplikasi ini termasuk kemampuan untuk mengunduh film, subtitle dalam bahasa Indonesia, dan kualitas video yang jernih (Ilyas, 2023: 1).

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan keunggulan, aplikasi *Loklok* tidak memiliki legalitas hukum. Aplikasi ini tidak terdaftar secara resmi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), yang dibuktikan dengan ketidakdaftarannya di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk melindungi data pribadi, meningkatkan keamanan digital, dan mendukung pengawasan. KetidakDaftaran ini membuat *Loklok* tidak dapat diunduh dari platform resmi seperti *Google Play Store* dan *App Store* (Mariska, 2024: 1).

Dengan demikian, *Loklok* tergolong sebagai aplikasi ilegal yang seharusnya tidak digunakan oleh masyarakat umum. Aplikasi ini melanggar hukum dengan melakukan pembajakan digital terhadap karya sinematografi tanpa izin dari pemegang hak cipta, serta menyebarkan dan mendistribusikan konten tersebut secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Permasalahan terkait hak cipta sering muncul dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah satu masalah hilang dan muncul seribu

lainnya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat dengan UUHC, pelanggaran hak cipta mengacu pada dua hak dasar, yaitu:

1. Melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Dengan sengaja mendistribusikan, menggandakan, atau menyewakan kepada publik suatu ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Ketentuan pidana dalam UUHC diatur dalam Pasal 112 hingga Pasal 119. Tindak pidana yang diatur dalam UUHC termasuk dalam kategori delik aduan, yaitu tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Dalam konteks delik aduan, kepentingan yang dilindungi bersifat individu atau sangat pribadi (Sudaryono, 2017: 110). Oleh karena itu, korban harus mengambil inisiatif dan proaktif untuk mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang.

Dalam Pasal 113 ayat (4) UUHC yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Lebih lanjut lagi pembajakan digital, atau yang dikenal sebagai digital piracy, adalah tindakan menggandakan atau mengunduh karya yang dilindungi hak cipta secara ilegal, tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tingginya tingkat pembajakan terhadap karya-karya kreatif dan kurangnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di berbagai negara menyebabkan kerugian yang signifikan pada neraca perdagangan. Para pencipta dan industri yang menghasilkan karya berbasis teknologi dan digitalisasi mengalami kerugian yang semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pembajakan di era digital.

Terdapat tiga teori yang menjelaskan tindak pidana pembajakan, yaitu:

1. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)
Teori ini, yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1960-an, merupakan salah satu pendekatan paling terkenal untuk memahami hubungan antara perilaku dan sikap. Menurut teori ini, perilaku seseorang dapat diprediksi melalui niat mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Niat ini dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tertentu, apakah dianggap positif atau negatif, serta norma subjektif yang mencerminkan pandangan orang lain yang mempengaruhi keputusan individu untuk bertindak atau tidak. Semakin positif sikap dan norma subjektif, semakin kuat niat untuk melakukan perilaku tertentu (Thompson, Ata, Roehrig, & Chait, 2012: 776);
2. Penilaian Moral (*Moral Judgement*)
Penilaian moral berkaitan dengan cara seseorang berpikir ketika menghadapi dilema etika. Dalam konteks pembajakan film digital, penilaian moral

seseorang dapat mempengaruhi niat mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dilema etika ini berperan dalam menentukan bagaimana individu menilai keadilan moral dari tindakan pembajakan film digital (Phau, Lim, Liang, & Lwin, 2014: 249);

3. Teori Netralisasi (*Neutralization Theory*)

Teori ini mengidentifikasi lima teknik yang digunakan individu untuk membenarkan atau menetralkan tindakan yang dianggap salah. Teknik tersebut meliputi menyangkal adanya kerugian, menyangkal korban, menyangkal tanggung jawab, mengajukan loyalitas yang lebih tinggi, dan mengutuk para pengkritik. Kriminolog mencatat bahwa justifikasi semacam ini sering ditemukan dalam berbagai konteks sosial, termasuk dalam kecurangan akademik, kejahatan kerah putih, pencurian di toko, dan pembajakan (Skowronek, 2022: 2).

Banyak pelanggar kini tidak menganggap pembajakan digital sebagai tindakan yang negatif. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen melihat pengunduhan film ilegal dari internet sebagai "kejahatan tanpa korban," karena mereka beranggapan bahwa para pembuat konten sudah mendapatkan kompensasi yang memadai. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori netralisasi, di mana individu merasionalisasi dan membenarkan perilaku menyimpang mereka sebagai sesuatu yang "normal." Pembajakan film digital terjadi karena individu merasa dapat membenarkan dan rasionalisasi tindakan mereka sebelum melakukannya. Kurangnya korban yang terlihat dan minimnya respons sosial terhadap pembajakan film digital membuat tindakan ini lebih mudah untuk dibenarkan (Phau dkk., 2014: 250).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti terkait tingginya tingkat pembajakan atas karya cipta sinematografi dan pengabaian perlindungan kekayaan intelektual yang berdampak pada kerugian perekonomian negara. Pentingnya perlindungan hukum terhadap karya sinematografi atas tindak pidana pembajakan. Pentingnya perlindungan atas hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait bagi pencipta maupun pemegang cipta atas karyanya terkhusus karya sinematografi.

Pembajakan yang dilakukan oleh aplikasi *Loklok* merupakan bentuk pelanggaran hukum atas karya sinematografi yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka tidak sepatutnya *Loklok* untuk menyebarkan dan mendistribusikan karya sinematografi untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perlunya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menekan kasus pembajakan atas hak cipta yang begitu banyak, dengan tujuan untuk meningkatkan kreasi, inovasi dan kesejahteraan bagi industri kreatif di Indonesia.

References

Books:

Harwanto, E. R. (2021). *Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya* (1 ed.). Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Journals:

Anshari, M. Z. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penyebaran Karya Sinematografi pada Layanan Over The Top. *National Conference on Law Studies*, 5(1).

Fauzan, B., & Ayu, M. R. (2019). Perlindungan Hak Cipta Sinematografi pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia. *ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1).

Phau, I., Lim, A., Liang, J., & Lwin, M. (2014). Engaging in digital piracy of movies: A theory of planned behaviour approach. *Internet Research*, 24(2), 246–266. doi: 10.1108/IntR-11-2012-0243

Saprida, E., & Nasution, M. I. P. (2024). *Pemahaman Pengguna Terhadap Konsep Privasi Data dalam Konteks Penggunaan Internet*. 3(9).

Skowronek, S. E. (2022). DENIAL: A conceptual framework to improve honesty nudges. *Current Opinion in Psychology*, 48, 101456. doi: 10.1016/j.copsyc.2022.101456

Thompson, J. K., Ata, R., Roehrig, M., & Chait, S. (2012). Tanning. Dalam *Encyclopedia of Body Image and Human Appearance* (hlm. 775–782). Elsevier. doi: 10.1016/B978-0-12-384925-0.00122-X

Thesis:

Imanda, O. (2024). *Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Penyiaran Ulang Hak Cipta Karya Sinematografi yang Dilakukan Melalui Aplikasi Telegram di Indonesia* (Skripsi). Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Internet:

APJII. (2024). *Survei Internet APJII 2024*. Diambil dari <https://survei.apjii.or.id/>, diakses pada 21 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.

Ilyas, A. (2023). Mengenal Loklok APK Nonton Gratis, Apakah Aman atau Ilegal? *JalanTikus*. Diambil dari <https://jalantikus.com/tips/loklok-apk/>, diakses pada 12 November 2024 pukul 20.30 WIB.

Mariska. (2024). Mengenal Apa Itu PSE dan Pentingnya Bagi Perusahaan. *Kontrak Hukum*. Diambil dari <https://kontrakhukum.com/article/pse-adalah/>, diakses pada 12 November 2024 pukul 21.00 WIB.